



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 21.B /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN
KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI
DAN/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT
PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati dan/atau tidak dilekati pita cukai di kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk tim koordinasi lapangan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
a. Melaksanakan koordinasi antara pihak Kecamatan dengan tim survey kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati dan/atau tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran di Kabupaten Pacitan tentang pelaksanaan program kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran di kecamatan;
b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim survey kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati dan/atau tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran di Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Kepada Tim Koordinasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar Rp 300.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.1.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2.Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pacitan;

3.Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;

4.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/293/KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 2 - 1 - 2014****SUSUNAN TIM KOORDINASI LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI DAN/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	SUHARDI,S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Arjosari
2	BAMBANG TRI WIBOWO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pringkuku
3	Drs. SUPRIYANTO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kebonagung
4	DIDIK DARMAWAN, S.STP	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pacitan
5	SUTOMO,S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sudimoro
6	SUYARNI,S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo
7	PRABOWO BUDI SANTOSO, S.IP	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Punung
8	SIRNO AL YASIR	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bandar
9	SUTRISNO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalombo
10	APENDI SUSANTO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nawangan
11	M.YUSUF ALFATAH, S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tulakan
12	SUGITO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Donorojo

BUPATI PACITAN**INDARTATO**